

Sistem Presidensial Indonesia dan Syar'iiyyah: Relevansi Prinsip Syūrā, Keadilan, dan Akuntabilitas dalam Pemerintahan Demokratis

Said Almuqarrom

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya; Indonesia

Received: 18/05/2025

Revised: 16/06/2026

Accepted: 29/07/2026

Abstract

The Indonesian constitutional system adopts a presidential model that has undergone significant transformation following the amendments to the 1945 Constitution. While the constitutional reforms strengthened democratic institutions and the separation of powers, various governance challenges remain, including political oligarchy, weak public accountability, transactional politics, and declining public trust in political institutions. This study aims to analyze the relevance of the principles of syūrā, justice, and accountability in siyāsah syar'iiyyah to the implementation of Indonesia's presidential system. This research employs normative legal research using statutory, conceptual, historical, and comparative approaches. The findings reveal that Indonesia's presidential system substantively reflects several principles of siyāsah syar'iiyyah, particularly deliberation, public participation, constitutional governance, and public welfare. However, practical implementation still encounters significant challenges in realizing justice, accountability, and public participation. This study proposes a reconstruction of democratic governance based on the integration of constitutional democracy and the values of siyāsah syar'iiyyah through strengthening public accountability, participatory governance, and ethical leadership. The integration of these principles contributes to the development of a democratic governance model that is both constitutionally legitimate and ethically grounded

Keywords

Presidential System; Siyāsah Syar'iiyyah; Syūrā; Accountability; Constitutional Democracy

Corresponding Author

Said Almuqarrom

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia; saidalmuqarrom@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Sistem presidensial telah menjadi salah satu model pemerintahan yang dominan dalam demokrasi konstitusional kontemporer. Karakteristik utamanya termasuk pemisahan kekuasaan, masa jabatan eksekutif tetap, legitimasi elektoral langsung, dan pemeriksaan dan keseimbangan kelembagaan yang dirancang untuk mencegah konsentrasi otoritas politik (Lijpart, 2012). Secara teori, model presidensial berusaha menciptakan pemerintahan yang stabil sekaligus memastikan akuntabilitas demokratis melalui kendala konstitusional dan partisipasi rakyat.

Indonesia secara resmi mengadopsi sistem presidensial melalui UUD 1945 dan memperkuatnya secara signifikan melalui amandemen konstitusi yang diberlakukan antara tahun 1999 dan 2002. Amandemen ini mengubah struktur lembaga negara dengan memperkenalkan pemilihan presiden langsung, memperkuat pengawasan legislatif, meningkatkan independensi peradilan, dan memperkuat mekanisme peninjauan kembali konstitusi (Asshiddiqie, 2023). Reformasi dimaksudkan



untuk memperbaiki kelemahan tatanan politik pra-reformasi, terutama dominasi eksekutif, mekanisme akuntabilitas yang lemah, dan tidak adanya pengawasan dan keseimbangan yang efektif.

Sejak pemilihan presiden langsung pertama pada tahun 2004, Indonesia sering dianggap sebagai salah satu transisi demokrasi paling sukses di dunia Muslim. Lembaga-lembaga demokrasi menjadi lebih kompetitif, partisipasi elektoral telah meningkat, dan mekanisme konstitusional menjadi lebih kuat (Mietzner, 2019). Namun demikian, keberhasilan demokrasi prosedural tidak selalu disertai dengan perbaikan dalam pemerintahan demokratis yang substantif. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa Indonesia terus menghadapi tantangan tata kelola yang serius, termasuk oligarki politik, jaringan patronase, korupsi, lemahnya akuntabilitas publik, dan menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga politik (Hadiz, 2017).

Kegigihan masalah ini menunjukkan perbedaan antara desain konstitusional dan hasil pemerintahan. Secara konstitusional, Indonesia memiliki kerangka demokrasi yang relatif maju. Namun, secara praktis, lembaga-lembaga demokratis sering beroperasi dalam jaringan tawar-menawar elit dan politik transaksional yang mengurangi efektivitas mekanisme akuntabilitas. Meningkatnya pengaruh oligarki politik dan meningkatnya biaya persaingan elektoral telah menimbulkan kekhawatiran mengenai kualitas demokrasi perwakilan dan responsif lembaga publik terhadap kepentingan warga negara (Berenschot, 2019).

Perkembangan ini telah menghasilkan perdebatan akademis yang penting mengenai fondasi normatif pemerintahan demokratis. Konstitusionalisme kontemporer umumnya menekankan legalitas, pemisahan kekuasaan, dan kedaulatan rakyat sebagai sumber utama legitimasi politik (Peters & Pierre, 2020). Sebaliknya, pemikiran politik Islam, khususnya tradisi *Siyāsah Syar'iyah*, menekankan keadilan (*al-'adālah*), konsultasi (*syūrā*), akuntabilitas (*al-mas'ūliyyah*), kepercayaan (*al-amānah*), dan kesejahteraan publik (*al-maṣlahah*) sebagai landasan etis tata kelola (Al-Mawardi., 1996); (Taymiyyah, 1995).

Dalam kerangka kerja *Siyāsah Syar'iyah*, otoritas politik bukan hanya lembaga hukum tetapi tanggung jawab moral yang dipercayakan kepada penguasa untuk kepentingan masyarakat. Pemerintahan dianggap sah ketika mempromosikan keadilan, melindungi kepentingan publik, dan memastikan akuntabilitas di hadapan masyarakat dan Tuhan (Kamali, 2019). Perspektif ini menunjukkan bahwa legitimasi politik melampaui legalitas prosedural dan membutuhkan tanggung jawab etis dalam menjalankan kekuasaan publik.

Al-Qur'an menetapkan konsultasi (*syūrā*) sebagai prinsip sentral pengambilan keputusan kolektif: "Dan orang-orang yang melakukan urusannya dengan saling berkonsultasi" (Q.S. al-Shūrā [42]: 38).

Demikian pula, keadilan menempati posisi sentral dalam pemerintahan Islam:

"Sesungguhnya Allah memerintahkan keadilan dan keutamaan..." (Q.S. al-Naḥl [16]: 90).

Prinsip-prinsip ini menunjukkan bahwa tata kelola harus dinilai tidak hanya dengan desain kelembagaan tetapi juga dengan kapasitasnya untuk mewujudkan keadilan, akuntabilitas, dan kesejahteraan publik.

Beberapa penelitian sebelumnya telah meneliti sistem presidensial Indonesia dari perspektif konstitusional dan politik. Asshiddiqie (2023) membahas evolusi konstitusionalisme dan presidensialisme setelah amandemen konstitusi. Lijphart (2012) Analisis pola kelembagaan demokrasi dan hubungan eksekutif-legislatif dalam sistem demokrasi (Auda, 2021). Sementara itu, studi oleh Mietzner (2019) dan Hadiz (2017) berfokus pada konsolidasi demokrasi, politik oligarki, dan persaingan elit di Indonesia.

Di sisi lain, penelitian tentang *Siyāsah Syar'iyah* sebagian besar terkonsentrasi pada pemikiran politik Islam klasik, Piagam Madinah, konsep kekhalifahan, dan diskusi normatif tentang pemerintahan Islam (Kamali, *Citizenship and Accountability in Islamic Governance.*, 2019); (Auda, 2021). Studi ini menekankan tata kelola etis, keadilan, konsultasi, dan kesejahteraan publik sebagai elemen penting dari otoritas politik. Namun, beasiswa yang ada mengungkapkan keterbatasan yang signifikan. Sebagian besar penelitian memperlakukan demokrasi konstitusional dan *siyāsah syar'iyah* sebagai kerangka analisis yang terpisah. Penelitian tentang sistem presidensial cenderung berfokus pada pengaturan

kelembagaan, struktur konstitusional, dan kinerja politik, sedangkan studi tentang siyāsah syar'iyah seringkali tetap normatif dan historis. Akibatnya, ada terbatas keilmuan yang meneliti bagaimana prinsip-prinsip etika siyāsah syar'iyah dapat berkontribusi untuk mengevaluasi dan memperkuat demokrasi presidensial kontemporer.

Kondisi ini menciptakan kesenjangan teoretis yang jelas. Keilmuan hukum tata negara umumnya menjelaskan legitimasi demokrasi melalui kedaulatan rakyat, supremasi konstitusional, dan akuntabilitas kelembagaan. Sebaliknya, siyāsah syar'iyah menjelaskan legitimasi melalui keadilan, konsultasi, kepercayaan, dan kesejahteraan umum. Meskipun kedua tradisi tersebut memiliki keprihatinan yang sama mengenai akuntabilitas dan tata kelola yang baik, keduanya jarang diintegrasikan ke dalam kerangka analisis terpadu.

Kesenjangan praktis juga terbukti. Indonesia telah berhasil melembagakan prosedur demokrasi melalui pemilu, lembaga perwakilan, dan perlindungan konstitusional. Namun demikian, masalah tata kelola seperti korupsi, politik patronase, dominasi elit, dan menurunnya kepercayaan publik terus merusak efektivitas demokrasi. Ini menunjukkan bahwa reformasi prosedural saja mungkin tidak cukup untuk mengatasi tantangan etika dan tata kelola yang lebih dalam.

Oleh karena itu, perlu dieksplorasi apakah prinsip-prinsip syūrā, keadilan, dan akuntabilitas dalam siyāsah syar'iyah dapat memberikan panduan normatif untuk memperkuat tata kelola pemerintahan demokratis dalam sistem presidensial Indonesia. Penyelidikan semacam itu sangat relevan karena Indonesia mewakili demokrasi mayoritas Muslim terbesar di dunia, di mana demokrasi konstitusional dan nilai-nilai Islam hidup berdampingan dalam kerangka politik pluralistik.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada upayanya untuk mengintegrasikan demokrasi konstitusional dan siyāsah syar'iyah ke dalam satu kerangka analitis tunggal untuk mengevaluasi tata kelola presiden. Tidak seperti penelitian sebelumnya yang berfokus pada lembaga konstitusional atau pemikiran politik Islam secara terpisah, penelitian ini meneliti relevansi syūrā, keadilan, dan akuntabilitas sebagai prinsip evaluatif untuk pemerintahan demokratis dan mengusulkan integrasinya ke dalam reformasi tata kelola kontemporer.

Berdasarkan latar belakang ini, penelitian ini membahas empat pertanyaan penelitian: (1) Bagaimana sistem presidensial Indonesia disusun dalam kerangka konstitusional? (2) Apa prinsip-prinsip inti pemerintahan dalam siyāsah syar'iyah? (3) Sejauh mana prinsip-prinsip syūrā, keadilan, dan akuntabilitas tercermin dalam sistem presidensial Indonesia? dan (4) Bagaimana prinsip-prinsip ini dapat berkontribusi dalam memperkuat pemerintahan demokratis di Indonesia?

Keterbatasan ini menciptakan kesenjangan teoretis dan praktis. Secara teoritis, demokrasi konstitusional dan pemikiran politik Islam sering diperlakukan sebagai paradigma yang terpisah. Secara praktis, ada diskusi terbatas mengenai bagaimana prinsip-prinsip seperti syūrā, keadilan, dan akuntabilitas dapat berkontribusi dalam meningkatkan pemerintahan demokratis di Indonesia.

Oleh karena itu, penelitian ini membahas pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Bagaimana sistem presidensial Indonesia disusun dalam kerangka konstitusional?
2. Apa prinsip-prinsip dasar pemerintahan dalam siyāsah syar'iyah?
3. Sejauh mana prinsip-prinsip syūrā, keadilan, dan akuntabilitas tercermin dalam sistem presidensial Indonesia?
4. Bagaimana prinsip-prinsip ini dapat berkontribusi dalam memperkuat tata kelola pemerintahan demokratis di Indonesia?

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada upayanya untuk mengintegrasikan demokrasi konstitusional dan siyāsah syar'iyah ke dalam kerangka analitis terpadu untuk mengevaluasi dan merekonstruksi pemerintahan demokratis.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (*penelitian hukum doktrinal*) yang berfokus pada norma hukum, prinsip konstitusional, dan doktrin politik yang mengatur administrasi negara. Penelitian ini menggunakan empat pendekatan:

1. Pendekatan Undang-Undang

Pendekatan undang-undang memeriksa:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
- b) Amandemen konstitusi;
- c) Undang-undang mengenai pemilu dan lembaga politik;
- d) Putusan MK yang relevan.

2. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual menganalisis teori:

- a) Demokrasi konstitusional;
- b) Sistem presidensial;
- c) Tata kelola yang baik;
- d) Siyāsah syar'iyah;
- e) Akuntabilitas politik.

3. Pendekatan Historis

Pendekatan historis memeriksa:

- a) Pemerintahan selama pemerintahan Nabi Muhammad di Madinah;
- b) Piagam Madinah;
- c) Pemikiran politik Islam klasik.

4. Pendekatan Komparatif

Pendekatan ini membandingkan:

- a) Konstitusionalisme presiden;
- b) prinsip-prinsip pemerintahan Islam;
- c) Mekanisme akuntabilitas demokratis.

Materi hukum utama termasuk ketentuan konstitusional, undang-undang, dan teks hukum Islam klasik seperti *Al-Aḥkām al-Sultāniyyah* oleh Al-Mawardi dan *Al-Siyāsah al-Syar'iyah* oleh Ibnu Taimiyyah.

Materi sekunder terdiri dari buku, artikel jurnal, dan laporan tentang hukum tata negara, ilmu politik, pemerintahan, dan pemikiran politik Islam. Data dianalisis melalui metode deskriptif, komparatif, evaluatif, dan preskriptif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Karakteristik Sistem Kepresidensian Indonesia setelah Perubahan Konstitusi

Amandemen UUD 1945 secara signifikan memperkuat sistem presidensial Indonesia. Berbeda dengan pengaturan konstitusional sebelumnya, sistem pasca-amandemen menetapkan pemilihan presiden langsung dan pemisahan kekuasaan yang lebih jelas.

Karakteristik utama meliputi:

1. Pemilihan langsung presiden;
2. Masa jabatan presiden tetap;
3. Pemisahan kekuasaan eksekutif dan legislatif;
4. Pengawasan dan keseimbangan konstitusional;
5. Judicial review oleh MK.

Reformasi ini meningkatkan legitimasi demokrasi dan mengurangi kemungkinan konsentrasi kekuasaan otoriter (Asshiddiqie, 2023).

Namun demikian, beberapa tantangan tetap ada. Politik koalisi sering menghasilkan `pengaturan transaksional yang melemahkan akuntabilitas dan mengaburkan perbedaan antara fungsi pemerintah dan oposisi (Mietzner, 2019).

3.2. Prinsip Pemerintahan dalam Siyāsah Syar'iyah

1. Syūrā (Konsultasi)

Prinsip syūrā membutuhkan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Al-Mawardi berpendapat bahwa pemerintahan harus melibatkan perwakilan masyarakat melalui lembaga yang analog dengan ahl al-hSemua wa al-'aqd (Al-Mawardi., 1996). Dalam sistem demokrasi kontemporer, lembaga perwakilan dan pemilihan dapat dipahami sebagai manifestasi konsultasi modern.

2. Keadilan (Al-'Adālah)

Keadilan merupakan tujuan utama pemerintahan. Ibnu Taimiyah menyatakan: "Allah menjunjung tinggi keadaan yang adil bahkan jika itu tidak beriman, dan tidak menegakkan keadaan yang tidak adil meskipun ia beriman."

Pernyataan ini menggambarkan bahwa keadilan adalah kriteria utama legitimasi politik (Taymiyyah, Al-Siyasah al-Syar'iyah, 2000).

3. Akuntabilitas (Al-Mas'ūliyyah)

Jabatan publik dipandang sebagai amanah yang menuntut pertanggungjawaban baik di hadapan masyarakat maupun Tuhan.

Al-Qur'an menyatakan: "Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk memberikan kepercayaan kepada siapa yang sepatutnya..." (Q.S. al-Nisā' [4]: 58).

Dengan demikian, akuntabilitas melampaui tanggung jawab hukum untuk mencakup tanggung jawab etis dan moral.

Relevansi Syūrā dengan Pemerintahan Demokratis

Sistem demokrasi Indonesia mencerminkan prinsip syūrā melalui:

- a) Pemilu;
- b) Perwakilan parlemen;
- c) Mekanisme konsultasi publik;
- d) Pertimbangan legislatif.

Namun, implementasi praktis sering kali menderita dominasi elit dan pengaruh warga yang terbatas atas keputusan kebijakan.

Akibatnya, meskipun konsultasi prosedural ada, partisipasi substantif tetap tidak lengkap

Keadilan dan Tata Kelola Konstitusional

Prinsip keadilan tercermin dalam:

- a) Jaminan konstitusional kesetaraan di hadapan hukum;
- b) Independensi peradilan;
- c) Perlindungan hak asasi manusia.

Namun demikian, akses yang tidak setara terhadap pengaruh politik, korupsi, dan penegakan hukum selektif terus menantang realisasi keadilan substantif.

Kesenjangan antara cita-cita konstitusional dan praktik politik menunjukkan perlunya perlindungan kelembagaan yang lebih kuat.

Akuntabilitas dan Demokratis

Akuntabilitas merupakan salah satu tantangan paling signifikan yang dihadapi sistem presidensial Indonesia.

Meskipun ada mekanisme konstitusional seperti pengawasan parlemen, judicial review, dan lembaga anti-korupsi, masalah tata kelola tetap ada.

Dari perspektif *siyāsah syar'iyah*, akuntabilitas menuntut:

1. Transparansi;
2. Tanggung jawab;
3. Partisipasi publik;
4. Kepemimpinan etis.

Integrasi prinsip-prinsip ini akan memperkuat legitimasi demokrasi dan kepercayaan publik

3.3. Rekontruksi Pemerintahan Demokratis Berdasarkan *Siyāsah Syar'iyah*

Studi ini mengusulkan tiga reformasi strategis:

1. Memperkuat Tata Kelola Partisipatif

Partisipasi publik harus melampaui pemilu melalui:

- a. konsultasi publik;
- b. mekanisme demokrasi digital;
- c. inisiatif pengawasan warga.

2. Meningkatkan Akuntabilitas Etis

Pejabat publik harus dievaluasi tidak hanya sesuai dengan standar hukum tetapi juga sesuai dengan standar etika yang menekankan integritas dan kepercayaan publik.

3. Melembagakan Orientasi Kesejahteraan Masyarakat

Kebijakan pemerintah harus dievaluasi sesuai dengan kontribusinya terhadap kesejahteraan publik (maṣlaḥah), keadilan sosial, dan pembangunan berkelanjutan.

Reformasi ini menunjukkan bahwa *siyāsah syar'iyah* dapat melengkapi demokrasi konstitusional daripada menentangnya.

A. Sistem Kepresidenan Pasca-Amendemen Indonesia 19 45: Antara Penguatan Demokrasi dan Oligarki Politik

Perubahan UUD Republik Indonesia 1945 secara mendasar telah mengubah desain sistem kenegaraan Indonesia. Sebelum reformasi, sistem presidensial Indonesia sering disebut sebagai eksekutif berat, yang merupakan sistem yang menempatkan Presiden pada posisi yang sangat dominan dibandingkan dengan lembaga negara lainnya (Asshiddiqie, 2023). Reformasi konstitusi kemudian memperkuat Pemeriksaan dan Keseimbangan melalui pemilihan presiden secara langsung, pembatasan masa jabatan, penguatan DPR, pembentukan Mahkamah Konstitusi, dan perluasan jaminan hak konstitusional warga negara.

Secara normatif, perubahan ini menunjukkan keberhasilan Indonesia dalam mendemokratisasi institusi politik. Namun, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa penguatan desain kelembagaan tidak secara otomatis menghasilkan tata kelola yang demokratis dan akuntabel. (Mietzner, 2019) menjelaskan bahwa demokrasi pasca reformasi Indonesia sebenarnya telah mengalami penguatan oligarki politik melalui konsolidasi elit partai politik dan kelompok ekonomi yang memiliki akses kekuasaan negara.

Fenomena ini dapat dilihat dari meningkatnya biaya politik, dominasi partai dalam proses rekrutmen jabatan publik, dan praktik koalisi pragmatis yang sering mengaburkan fungsi pengawasan legislatif pemerintah (Berenschot, 2019). Alhasil, meskipun secara prosedural sistem presidensial berjalan sesuai dengan konstitusi, kualitas substantif demokrasi masih menghadapi berbagai tantangan.

Temuan ini menunjukkan kesenjangan antara Desain konstitusional dan Hasil tata kelola. Konstitusi berhasil membangun mekanisme demokrasi, tetapi praktik politik sering menghasilkan konsentrasi kekuasaan dalam kelompok elit tertentu (Hadiz, 2017). Kondisi ini merupakan titik masuk penting untuk analisis *Siyāsah Syar'iyah* yang menempatkan kekuasaan sebagai mandat yang harus bertanggung jawab kepada masyarakat dan Tuhan.

B. Relevansi Prinsip *Syūrā* dengan Demokrasi Konstitusional Indonesia

Dalam tradisi syariah *siyāsah*, *sūrā* adalah prinsip dasar administrasi pemerintahan. Al-Mawardi (1996) menjelaskan bahwa pengambilan keputusan publik harus melibatkan pihak-pihak yang memiliki kapasitas, integritas, dan legitimasi sosial melalui mekanisme musyawarah yang bertujuan untuk mencapai kebaikan bersama.

Prinsip *syūrā* memiliki kesamaan substantif dengan demokrasi konstitusional modern. Pemilu, perwakilan politik, parlemen, dan partisipasi masyarakat adalah bentuk kelembagaan yang dapat dipahami sebagai manifestasi modern dari *syūrā* (Kamali, 2019). Oleh karena itu, secara konseptual tidak ada kontradiksi mendasar antara demokrasi konstitusional dan prinsip musyawarah dalam Islam.

Namun, penerapan prinsip syūrā dalam sistem presidensial Indonesia masih menghadapi sejumlah kendala. Pertama, proses pembuatan kebijakan publik sering didominasi oleh elit politik daripada partisipasi publik pada umumnya. Kedua, representasi politik belum sepenuhnya menghasilkan representasi substantif karena banyak legislator yang lebih terikat dengan kepentingan partai daripada konstituen (Berenschot, 2019).

Kondisi ini menunjukkan bahwa syūrā telah dilembagakan secara resmi melalui pemilihan umum dan parlemen, tetapi belum sepenuhnya direalisasikan secara substantif. Dengan demikian, demokrasi partisipatif perlu diperkuat agar prinsip syūrā tidak berhenti pada prosedur politik saja, tetapi menjadi sarana untuk memastikan keterlibatan publik dalam proses pembuatan kebijakan publik (Kamali, *Citizenship and Accountability in Islamic Governance*, 2019).

C. Keadilan (Al-'Adālah) sebagai Ukuran Legitimasi Kekuasaan

Dalam perspektif syariah syariah, keadilan adalah tujuan utama penyelenggaraan negara. Ibnu Taimiyah (2000) menekankan bahwa legitimasi pemerintahan ditentukan oleh kemampuannya untuk mewujudkan keadilan, bukan semata-mata oleh identitas agama atau bentuk pemerintahannya.

Prinsip keadilan telah memperoleh legitimasi konstitusional dalam sistem hukum Indonesia melalui konsep supremasi hukum (Supremasi hukum) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, berbagai ketentuan mengenai hak asasi manusia dan kesetaraan di hadapan hukum menunjukkan komitmen konstitusi terhadap nilai keadilan (Asshiddiqie, 2023).

Namun demikian, berbagai indikator menunjukkan bahwa keadilan substantif masih menghadapi tantangan serius. Tingginya tingkat korupsi, ketimpangan sosial-ekonomi, dan akses yang tidak merata ke layanan publik menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial (Bank Dunia, 2023). Fenomena ini menunjukkan bahwa keberhasilan demokrasi tidak hanya diukur dengan penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil, tetapi juga dari kemampuan negara untuk menghasilkan pemerataan kesejahteraan.

Dalam kerangka shari'iyah siyāsah, keadilan tidak hanya berarti kepastian hukum, tetapi juga perlindungan kepentingan masyarakat luas (al-maṣlaḥah al-'āmmah) (Auda, 2021). Oleh karena itu, ukuran keberhasilan sistem presidensial harus diperluas dari aspek prosedural hingga pencapaian keadilan substantif.

D. Akuntabilitas (Al-Mas'ūliyyah) dan Krisis Kepercayaan Publik

Prinsip akuntabilitas memiliki posisi sentral dalam syariah siyāsah. Kekuasaan dipandang sebagai kepercayaan yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat maupun kepada Allah SWT (Al-Mawardi, 1996).

Dalam sistem presidensial Indonesia, akuntabilitas diwujudkan melalui berbagai mekanisme kelembagaan, seperti pemilihan langsung, pengawasan DPR, audit oleh BPK, pemberantasan korupsi oleh KPK, dan pengujian konstitusi oleh MK.

Secara kelembagaan, mekanismenya relatif lengkap. Namun, berbagai kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik dan elit politik menunjukkan bahwa keberadaan lembaga tidak sepenuhnya menjamin akuntabilitas pemerintah. Masalah utamanya tidak hanya terletak pada kelemahan kelembagaan, tetapi juga pada rendahnya budaya integritas politik (Mietzner, 2019).

Dalam konteks ini, Siyāsah Syar'iyah menawarkan perspektif yang lebih luas daripada teori akuntabilitas modern. Akuntabilitas dipahami tidak hanya sebagai tanggung jawab administratif dan hukum, tetapi juga sebagai tanggung jawab moral dan spiritual (Kamali, *Citizenship and Accountability in Islamic Governance*, 2019). Oleh karena itu, reformasi tata kelola harus diarahkan tidak hanya pada penguatan kelembagaan, tetapi juga pada pengembangan etika politik dan kepemimpinan publik.

E. Model Tata Kelola Konstitusional Etis sebagai Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini menemukan bahwa terdapat kompatibilitas substantif antara demokrasi konstitusional dan *Siyāṣah Syar'iyah*. Demokrasi konstitusional menekankan prinsip Supremasi Hukum, akuntabilitas, partisipasi, dan perlindungan hak-hak warga negara (Peters, 2020). Dilain pihak *Siyāṣah Syar'iyah* menekankan *syūrā*, keadilan, kepercayaan, dan manfaat (Al-Mawardi., 1996); (Taymiyyah, Al-Siyasah al-Shar'iyah., 1995).

Temuan ini melahirkan model Tata Kelola Konstitusional Etis, yaitu tata kelola yang mengintegrasikan legitimasi konstitusional dengan etika politik Islam. Model ini dibangun di atas empat pilar utama:

1. *Syūrā* sebagai dasar demokrasi partisipatif;
2. Al-'Adālah sebagai orientasi keadilan substantif;
3. Al-Mas'ūliyyah sebagai pertanggungjawaban publik dan moral;
4. Al-Maṣlahah sebagai tujuan kebijakan publik.

Model ini merupakan kontribusi teoritis terhadap penelitian karena menawarkan pendekatan baru untuk mengevaluasi sistem presidensial Indonesia yang tidak hanya berorientasi pada aspek kelembagaan, tetapi juga pada dimensi etis dan kepentingan publik (Auda, 2021).

Discussion:

A. Sistem Kepresidenan Pasca-Amandemen Indonesia 19 45: Antara Penguatan Demokrasi dan Oligarki Politik

Perubahan UUD Republik Indonesia 1945 secara mendasar telah mengubah desain sistem kenegaraan Indonesia. Sebelum reformasi, sistem presidensial Indonesia sering disebut sebagai eksekutif berat, yang merupakan sistem yang menempatkan Presiden pada posisi yang sangat dominan dibandingkan dengan lembaga negara lainnya (Asshiddiqie, 2023). Reformasi konstitusi kemudian memperkuat Pemeriksaan dan Keseimbangan melalui pemilihan presiden secara langsung, pembatasan masa jabatan, penguatan DPR, pembentukan Mahkamah Konstitusi, dan perluasan jaminan hak konstitusional warga negara.

Secara normatif, perubahan ini menunjukkan keberhasilan Indonesia dalam mendemokratisasi institusi politik. Namun, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa penguatan desain kelembagaan tidak secara otomatis menghasilkan tata kelola yang demokratis dan akuntabel. (Mietzner, 2019) menjelaskan bahwa demokrasi pasca reformasi Indonesia sebenarnya telah mengalami penguatan oligarki politik melalui konsolidasi elit partai politik dan kelompok ekonomi yang memiliki akses kekuasaan negara.

Fenomena ini dapat dilihat dari meningkatnya biaya politik, dominasi partai dalam proses rekrutmen jabatan publik, dan praktik koalisi pragmatis yang sering mengaburkan fungsi pengawasan legislatif pemerintah (Berenschot, 2019). Alhasil, meskipun secara prosedural sistem presidensial berjalan sesuai dengan konstitusi, kualitas substantif demokrasi masih menghadapi berbagai tantangan.

Temuan ini menunjukkan kesenjangan antara Desain konstitusional dan Hasil tata kelola. Konstitusi berhasil membangun mekanisme demokrasi, tetapi praktik politik sering menghasilkan konsentrasi kekuasaan dalam kelompok elit tertentu (Hadiz, 2017). Kondisi ini merupakan titik masuk penting untuk analisis *Siyāṣah Syar'iyah* yang menempatkan kekuasaan sebagai mandat yang harus bertanggung jawab kepada masyarakat dan Tuhan.

B. Relevansi Prinsip *Syūrā* dengan Demokrasi Konstitusional Indonesia

Dalam tradisi syariah *siyāṣah*, *sūrā* adalah prinsip dasar administrasi pemerintahan. Al-Mawardi (1996) menjelaskan bahwa pengambilan keputusan publik harus melibatkan pihak-pihak yang memiliki kapasitas, integritas, dan legitimasi sosial melalui mekanisme musyawarah yang bertujuan untuk mencapai kebaikan bersama.

Prinsip *syūrā* memiliki kesamaan substantif dengan demokrasi konstitusional modern. Pemilu, perwakilan politik, parlemen, dan partisipasi masyarakat adalah bentuk kelembagaan yang dapat

dipahami sebagai manifestasi modern dari syūrā (Kamali, 2019). Oleh karena itu, secara konseptual tidak ada kontradiksi mendasar antara demokrasi konstitusional dan prinsip musyawarah dalam Islam.

Namun, penerapan prinsip syūrā dalam sistem presidensial Indonesia masih menghadapi sejumlah kendala. Pertama, proses pembuatan kebijakan publik sering didominasi oleh elit politik daripada partisipasi publik pada umumnya. Kedua, representasi politik belum sepenuhnya menghasilkan representasi substantif karena banyak legislator yang lebih terikat dengan kepentingan partai daripada konstituen (Berenschot, 2019).

Kondisi ini menunjukkan bahwa syūrā telah dilembagakan secara resmi melalui pemilihan umum dan parlemen, tetapi belum sepenuhnya direalisasikan secara substantif. Dengan demikian, demokrasi partisipatif perlu diperkuat agar prinsip syūrā tidak berhenti pada prosedur politik saja, tetapi menjadi sarana untuk memastikan keterlibatan publik dalam proses pembuatan kebijakan publik (Kamali, *Citizenship and Accountability in Islamic Governance*, 2019).

C. Keadilan (Al-'Adālāh) sebagai Ukuran Legitimasi Kekuasaan

Dalam perspektif syariah syariah, keadilan adalah tujuan utama penyelenggaraan negara. Ibnu Taimiyah (2000) menekankan bahwa legitimasi pemerintahan ditentukan oleh kemampuannya untuk mewujudkan keadilan, bukan semata-mata oleh identitas agama atau bentuk pemerintahannya.

Prinsip keadilan telah memperoleh legitimasi konstitusional dalam sistem hukum Indonesia melalui konsep supremasi hukum (Supremasi hukum) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, berbagai ketentuan mengenai hak asasi manusia dan kesetaraan di hadapan hukum menunjukkan komitmen konstitusi terhadap nilai keadilan (Asshiddiqie, 2023).

Namun demikian, berbagai indikator menunjukkan bahwa keadilan substantif masih menghadapi tantangan serius. Tingginya tingkat korupsi, ketimpangan sosial-ekonomi, dan akses yang tidak merata ke layanan publik menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial (Bank Dunia, 2023). Fenomena ini menunjukkan bahwa keberhasilan demokrasi tidak hanya diukur dengan penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil, tetapi juga dari kemampuan negara untuk menghasilkan pemerataan kesejahteraan.

Dalam kerangka shari'iyah siyāsah, keadilan tidak hanya berarti kepastian hukum, tetapi juga perlindungan kepentingan masyarakat luas (al-maṣlaḥah al-'āmmah) (Auda, 2021). Oleh karena itu, ukuran keberhasilan sistem presidensial harus diperluas dari aspek prosedural hingga pencapaian keadilan substantif.

D. Akuntabilitas (Al-Mas'ūliyyah) dan Krisis Kepercayaan Publik

Prinsip akuntabilitas memiliki posisi sentral dalam syariah siyāsah. Kekuasaan dipandang sebagai kepercayaan yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat maupun kepada Allah SWT (Al-Mawardi, 1996).

Dalam sistem presidensial Indonesia, akuntabilitas diwujudkan melalui berbagai mekanisme kelembagaan, seperti pemilihan langsung, pengawasan DPR, audit oleh BPK, pemberantasan korupsi oleh KPK, dan pengujian konstitusi oleh MK.

Secara kelembagaan, mekanismenya relatif lengkap. Namun, berbagai kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik dan elit politik menunjukkan bahwa keberadaan lembaga tidak sepenuhnya menjamin akuntabilitas pemerintah. Masalah utamanya tidak hanya terletak pada kelemahan kelembagaan, tetapi juga pada rendahnya budaya integritas politik (Mietzner, 2019).

Dalam konteks ini, Siyāsah Syar'iyah menawarkan perspektif yang lebih luas daripada teori akuntabilitas modern. Akuntabilitas dipahami tidak hanya sebagai tanggung jawab administratif dan hukum, tetapi juga sebagai tanggung jawab moral dan spiritual (Kamali, *Citizenship and Accountability in Islamic Governance*, 2019). Oleh karena itu, reformasi tata kelola harus diarahkan tidak hanya pada penguatan kelembagaan, tetapi juga pada pengembangan etika politik dan kepemimpinan publik.

E. Model Tata Kelola Konstitusional Etis sebagai Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini menemukan bahwa terdapat kompatibilitas substantif antara demokrasi konstitusional dan *Siyāṣah Syar'iyah*. Demokrasi konstitusional menekankan prinsip Supremasi Hukum, akuntabilitas, partisipasi, dan perlindungan hak-hak warga negara (Peters, 2020). Dilain pihak *Siyāṣah Syar'iyah* menekankan *syūrā*, keadilan, kepercayaan, dan manfaat (Al-Mawardi., 1996); (Taymiyyah, Al-Siyasah al-Shar'iyah., 1995).

Temuan ini melahirkan model Tata Kelola Konstitusional Etis, yaitu tata kelola yang mengintegrasikan legitimasi konstitusional dengan etika politik Islam. Model ini dibangun di atas empat pilar utama:

1. *Syūrā* sebagai dasar demokrasi partisipatif;
2. Al-'Adālah sebagai orientasi keadilan substantif;
3. Al-Mas'ūliyyah sebagai pertanggungjawaban publik dan moral;
4. Al-Maṣlaḥah sebagai tujuan kebijakan publik.

Model ini merupakan kontribusi teoritis terhadap penelitian karena menawarkan pendekatan baru untuk mengevaluasi sistem presidensial Indonesia yang tidak hanya berorientasi pada aspek kelembagaan, tetapi juga pada dimensi etis dan kepentingan publik (Auda, 2021).

4. KESIMPULAN

Sistem presidensial Indonesia secara substansial mencerminkan beberapa prinsip *siyāṣah syar'iyah*, khususnya konsultasi, keadilan, akuntabilitas, dan kesejahteraan publik. Reformasi konstitusional telah memperkuat institusi demokrasi dan meningkatkan partisipasi politik. Namun, tantangan praktis tetap ada, termasuk politik oligarki, korupsi, akuntabilitas yang lemah, dan keterbatasan partisipasi warga. Tantangan-tantangan ini menunjukkan kesenjangan antara cita-cita konstitusional dan realitas pemerintahan.

Prinsip-prinsip *syūrā*, keadilan, dan akuntabilitas memberikan kerangka normatif yang berharga untuk memperkuat pemerintahan demokratis. Integrasi mereka ke dalam praktik konstitusional dapat berkontribusi pada tata kelola yang lebih partisipatif, akuntabel, dan berorientasi kesejahteraan.

REFERENSI

- Al-Mawardi. *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996.
- Aspinall, Edward, and Ward Berenschot. *Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press, 2019.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2023.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Governance*. Herndon: IIIT, 2021.
- Hadiz, Vedi R. *Islamic Populism in Indonesia and the Middle East*. Cambridge: Cambridge University Press, 2017.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Citizenship and Accountability in Islamic Governance*. Herndon: IIIT, 2019.
- Lijphart, Arend. *Patterns of Democracy*. New Haven: Yale University Press, 2012.
- Mietzner, Marcus. *The Rise of Oligarchy and the Persistence of Competitive Elections in Indonesia*. Cambridge: Cambridge University Press, 2019.
- Mietzner, Marcus. *The Rise of Oligarchy in Indonesia*. Cambridge: Cambridge University Press, 2019.
- Pierre, Jon, and B. Guy Peters. *Governance, Politics and the State*. 2nd ed. London: Red Globe Press, 2020.
- Taymiyyah, Ibn. *Al-Siyasah al-Shar'iyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995.
- Taymiyyah, Ibn. *Al-Siyasah al-Syar'iyah*. Kairo: Dar al-Kitab al-Arabi, 2000.